

g tanah-tanah tersebut satu kepada jang lain
ja dan tidak ketjualian.
memberi hak dan kuasa kepada

ma atau masing-masing untuk membuat segala apa
lukan supaja tanah-tanah tersebut dapat dibalik
didaftarkan atas nama jang mendapat, masing-ma-
k bahagiannja, menghadap dimana seharusnya, mem-
eritahuan, memberi keterangan-keterangan, mem-
menanda tangani, membetulkan, mengganti atau
ukan surat-surat pendaftaran dan lain-lainnja,
tempat kediaman dan melakukan segala apa lainnja
perluhan.

ni memilih tempat kediaman jang tidak dapat diubah
a seumumnja: dikantor Panitera Pengadilan Negeri
arta.

MAKA SURAT INI

i Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas,
Tjoa Hong Nio dan Meester Kim Gwan Tjan.
pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai saksi
ng sesudah surat ini oleh saja, notaris, dibatjakan
enghadap-penghadap dan saksi-saksi segera menanda t
urat ini bersama-sama dengan penghadap-penghadap dan
otaris.

dengan satu tambahan dan satu
etan, tidak ada penggantian.

ong Tjoa Nio

Meester Kim Gwan Tjan



TLN



No. 124.-

PERDJANDJIAN.

Pada hari ini, *Kemis, tanggal dua puluh sembilan Djuni*
seribu sembilan ratus lima puluh,

Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakarta
dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian akhir surat
ini dan dikenal oleh saja, notaris:

tuan KHOUW TJAY SENG, saudagar, berumah di Djakarta,
dalam hal ini bertindak sebagai direktur daripada dan
oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas
"Maatschappij tot Exploitatie van Vastigheden Oey en
Lim", berkedudukan di Djakarta dan untuk perbuatan ter-
sebut dibawah ini mendapat kekuasaan dan hak dari rapat
umum pemegang sero tertanggal duapuluh delapan Djuni
seribu sembilan ratus empat puluh delapan, dari rapat
mana oleh saja notaris, dibuat laporan dalam surat
terbuat oleh saja pada tanggal tersebut dibawah nomor
140,

pihak kesatu dan

tuan PHOA YAN TEK, administratur dari pabrik beras dan
perkebunan karet "Tambun", berumah di Djakarta,

menurut keterangannja dalam hal ini bertindak sebagai
kuasa daripada dan oleh karena itu untuk dan atas nama
tuan OEN KIAM KHOUW, pemilik persil-persil dan pemilik
dari pabrik beras dan perkebunan karet "Tambun", berumah
di Djakarta, jaitu menurut surat kuasa bawah tangan
jang dilekatkan pada aseli sah surat ini dan dimeterai
tjukup,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

2. *Belanda* baik *peraturan*
dari *anggota* *pembelaan*

Penghadap dipihak kesatu dengan bertindak
seperti diterangkan diatas, menerangkan dengan
ini memberi hak opstal (recht van opstal) atas dan menjerah-
kan dalam hak opstal kepada penghadap dipihak-kedua, jang--
tuan Oen Kiam Khouw tersebut; untuk dan atas nama siapa
penghadap dipihak kedua dalam jabatan tersebut diatas mene-
rangkan dengan ini menerima dalam hak opstal:

dua bidang tanah kosong, masing-masing besarnya kurang
lebih tiga ratus meter pesagi, berupa sebahagian dari
tanah hak milik barat nomor verponding 5359 terletak
dikota Djakarta, wijk Pasar Baru - "unung Sahari," terse-
but lebih jelas dan berdiri atas nama perseroan terbatas
"Maatschappij tot Exploitatie van Vastigheden Oey & Lim"
menurut surat hak milik barat tertanggal dua puluh tiga
April seribu sembilan ratus enam nomor 411 terbuat oleh
jang berwadjab di Djakarta, tanah-tanah kosong mana
tergambar dengan tinta merah dalam gam-baran tanah, jang
dilekatkan pada aseli-sahih surat ini dan ditanda tangan
oleh kedua pihak.

Kedua pihak menerangkan, bahwa pemberian hak opstal terse-
but dilakukan atas perdjandjian-perdjandjian berikut:

Pasal 1. Hak opstal tersebut diberikan untuk lamanya dua
puluh lima tahun terus menerus, terhitung mulai daripada
tanggal satu Djanuari seribu sembilan ratus lima puluh
dan akan berhenti pada akhirnya bulan Desember seribu
sembilan ratus tudju puluh empat.

Tanah-tanah tersebut diberikan dalam hak opstal dengan tu-
djuan dan maksud untuk mendirikan sebuah rumah tinggal de-
ngan rumah-rumah turutan diatasnja dan pendirian tersebut
harus dilakukan dalam tempo enam bulan dan harus selesai

2. *Belanda* baik *peraturan*
dari *anggota* *pembelaan*

dalam tempo satu tahun terhitung
Djanuari seribu sembilan ratus

Pasal 2. Pemegang hak opstal di-
pemilik tanah yang pacht besarn-
sebulannja untuk masing-masing
dibajar dimuka, dikantornja pem-
nja pada tanggal sepuluh dari t-
maks kali lagi selambat-lambatn-

Djuli seribu sembilan ratus lim-
Pasal 3. Apabila pemegang hak o-
pacht tersebut dalam enam bulan
sudah ditetapkan - untuk mana
anggap bukti tjukup dari tidak
kan pernyataan dari surat djuru-
maka pemilik tanah berhak dan
ra memperhentikan dan menghapus-
dalam hal mana kedua pihak tida-
termaksud dalam pasal-pasal 120
dang-Undang Sipil.

Pasal 4. Semua pajak-pajak da-
dibajar oleh pemilik tanahberhu-
diberikan dalam hak opstal ini
atau lain-lain bangunan jang pa-
diatasnja, selama tempo hak op-
dan dibajar oleh pemegang hak

Pasal 5. Pemegang hak opstal di-
dan memenuhi semua aturan-atur-
ta atau lain badan pemerintah
dengan tanah tersebut dan sega-
diatasnja selama tempo hak ops-

2. *Belanda* baik *peraturan*
dari *anggota* *pembelaan*

dipihak kesatu dengan bertindak
diterangkan diatas, menerangkan dengan
ri hak opstal (recht van opstal) atas dan menjerah
hak opstal kepada penghadap dipihak-kedua, jang--
Kiam Khouw tersebut, untuk dan atas nama siapa
dipihak kedua dalam jabatan tersebut diatas mene-
dengan ini menerima dalam hak opstal:
dang tanah kosong, masing-masing besarnya kurang
tiga ratus meter pesagi, berupa sebahagian dari
hak milik barat nomor verponding 5359 terletak
a Djakarta, wijk Pasar Baru - Gunung Sahari, terse-
ebih djelas dan berdiri atas nama perseroan terbatas
schappij tot Exploitatie van Vastigheden Oey & Lim
ut surat hak milik barat tertanggal dua puluh tiga
seribu sembilan ratus enam nomor 411 terbuat oleh
berwadjib di Djakarta, tanah-tanah kosong mana
ambar dengan tinta merah dalam gam-baran tanah, jang
katkan pada aseli-sahih surat ini dan ditanda tangan
kedua pihak.

pihak menerangkan, bahwa pemberian hak opstal terse-
dilakukan atas perdjandjian-perdjandjian berikut:
1. Hak opstal tersebut diberikan untuk lamanya dua
lima tahun terus menerus, terhitung mulai daripada
gal satu Djanuari seribu sembilan ratus lima puluh
akan berhenti pada achirnja bulan Desember seribu
ilan ratus tudju puluh empat.

h-tanah tersebut diberikan dalam hak opstal dengan tu-
an dan maksud untuk mendirikan sebuah rumah tinggal de-
rumah-rumah turutan diatasnja dan pendirian tersebut
us dilakukan dalam tempo enam bulan dan harus selesai

*L. didirikan baik zaman
dari dua puluh*

*L. didirikan -
diterima baik penggantian
dari satu peruntukan dan
satu peruntukan.*

dalam tempo satu tahun terhitung mulai pada tanggal satu
Djanuari seribu sembilan ratus lima puluh.

Pasal 2. Pemegang hak opstal diwadjibkan membayar kepada
pemilik tanah uang pacht besarnya f 15.-- (limabelas rupiah)
sebulannja untuk masing-masing tanah kosong, jang harus
dibayar dimuka, dikantornja pemilik tanah selambat-lambat-
nja pada tanggal sepuluh dari tiap-tiap bulan, untuk perta-
ma kali lagi selambat-lambatnja pada tanggal sepuluh
Djuli seribu sembilan ratus lima puluh.

Pasal 3. Apabila pemegang hak opstal tidak membayar uang
pacht tersebut dalam enam bulan seliwatnja hari jang
sudah ditetapkan - untuk mana liwatnja sang tempo akan di-
anggap bukti tjukup dari tidak bajarnja dan tidak diharus-
kan pernjataan dari surat djuru-sita atau sebegitunja
maka pemilik tanah berhak dan berkuasa untuk dengan sege-
ra memperhentikan dan menghapuskan hak opstal tersebut,
dalam hal mana kedua pihak tidak dapat menggunakan hak-hak
termaksud dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Un-
dang-Undang Sipil.

Pasal 4. Semua padjak-padjak dan beban-beban jang harus
dibayar oleh pemilik tanahberhubung dengan tanah jang
diberikan dalam hak opstal ini dan/atau dengan rumah-rumah
atau lain-lain bangunan jang pada suatu waktu didirikan
diatasnja, selama tempo hak opstal berlaku, harus dipikul
dan dibayar oleh pemegang hak opstal.

Pasal 5. Pemegang hak opstal diwadjibkan untuk menuruti
dan memenuhi semua aturan-aturan dari polisi, dewan ko-
ta atau lain badan pemerintah dan sebegitunja berhubung
dengan tanah tersebut dan segala apa jang mungkin didirikan
diatasnja selama tempo hak opstal ini berlaku; semua den-

da dan ongkos-ongkos terlahir dari pelanggaran aturan-aturan tersebut harus dipikul dan dibayar oleh pemegang hak opstal.

Pasal 6. Apabila pemegang hak opstal atau penggantinya hendak dijual hak opstal ini dengan segala jang berikut, dalam mana termasuk bangunan-bangunan dan sebagainya, jang terdapat diatas tanah tersebut, maka pemilik tanah berhak untuk membeli hak tersebut menurut harga dan perdjandjian-perdjandjian jang orang lain hendak beli terlebih dahulu daripada lain orang dan pemegang hak opstal diwajibkan untuk menawarkan hak itu terlebih dahulu kepada pemilik tanah.

Pasal 7. Apabila hak opstal tersebut berhenti dan hapus oleh karena perdjandjian pemberian hak opstal ini batal lantaran pemegang hak opstal tidak penuhkan kewajiban-kewajiban dengan tertib, maka pemegang hak opstal diwajibkan untuk melakukan segala apa jang sudah didirikan atas tanah tersebut dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan sekarang waktu ini pada sebelumnya diberikan hak opstal.

Apabila hak opstal tersebut berhenti dan hapus oleh karena temponja habis, maka pemegang hak opstal diwajibkan untuk bilamana ia ingin mendapat hak itu lagi, memberitahukan kepada pemilik tanah sekurang-kurangnya enam bulan dimuka hari achirnja tempo hak tersebut keinginannya untuk mendapat hak itu atas perdjandjian-perdjandjian jang nanti ditetapkan oleh kedua pihak dengan sama setudjunja.

Pasal 8. Apabila hak opstal tersebut berhenti dan hapus maka pemilik tanah berhak dan berkuasa untuk mendaftarkan dan menjatakan itu dalam daftar-daftar jang tersangkut menurut aturan-aturan jang berlaku pada waktu itu.

Pasal 9. ~~sejika~~ ongkos untuk mendaftarkan hak opstal terse-



but, dalam hal mana termasuk kos ukur dan surat ukur, hak pemegang hak opstal.

Pasal 10. Pemegang hak opstal but dalam keadaan pada waktu paskan segala hak-hak untuk tjjat, teristimewa untuk penagihan atau tuntutan terhadap pemakaian tanah untuk lainnja menurut penetapan da atau lain badan Pemerintah d

Pasal 11. Kedua pihak dalam melakukan tuntutan-tuntutan lih tempat kediaman seumumj dikantor Panitera Pengadilan Selandjutnja kedua pihak den

bersama-sama atau masing-mas dahkan kekuasaan ini kepada dapat ditjabut atau dibatalk lantaran terdjadinja hal-hal dan penetapan-penetapan memba kuasa-kuasa jang sudah diber ada satu bahagian jang tidak ini, jang tidak dibuat bila k untuk mendaftarkan hak opstal Kiam Khouw tersebut dan mener atas namanja, demikian mengha buat pemberitahuan, memberi k

*Segala -
di semua baik penggan
tanah dan satu perbelan
oleh satu perbelan*

[Handwritten signature]

s-ongkos terlahir dari pelanggaran aturan-
but harus dipikul dan dibayar oleh pemegang.

Abila pemegang hak opstal atau penggantinya hen-
hak opstal ini dengan segala jang berikut, dalam
suk bangunan-bangunan dan sebegitunja, jang ter-
as tanah tersebut, maka pemilik tanah berhak un-
i hak tersebut menurut harga dan perdjandjian-
ian jang orang lain hendak beli terlebih dahulu
lain orang dan pemegang hak opstal diwadjibkan un-
warkan hak itu terlebih dahulu kepada pemilik tanah
Apabila hak opstal tersebut berhenti dan hapus
ena perdjandjian pemberian hak opstal ini batal
n pemegang hak opstal tidak penuhi kewadajiban-ke-
n dengan tertib, maka pemegang hak opstal diwadjib-
tuk melakukan segala apa jang sudah didirikan atas
tersebut dan mengembalikan tanah tersebut dalam kea-
sekarang waktu ini pada sebelumnja diberikan hak opstal
la hak opstal tersebut berhenti dan hapus oleh karena
nja habis, maka pemegang hak opstal diwadjibkan untuk
mana ia ingin mendapat hak itu lagi, memberitahukan ke
pemilik tanah sekurang-kurangnya enam bulan dimuka
akhirnja tempo hak tersebut keinginannya untuk menda-
hak itu atas perdjandjian-perdjandjian jang nanti di-
kan oleh kedua pihak dengan sama setudjunja.
Pasal 8. Apabila hak opstal tersebut berhenti dan hapus
ka pemilik tanah berhak dan berkuasa untuk mendaftarkan
an menjatakan itu dalam daftar-daftar jang tersangkut
urut aturan-aturan jang berlaku pada waktu itu.
Pasal 9. ~~Se~~ ongkos untuk mendaftarkan hak opstal ter-



but, dalam hal mana termasuk djuga ongkos surat ini, ong-
kos ukur dan surat ukur, harus dipikul dan dibayar oleh
pemegang hak opstal.

Pasal 10. Pemegang hak opstal harus menerima tanah terse-
but dalam keadaan pada waktu sekarang ini, maka ia mele-
paskan segala hak-hak untuk menggugat apabila ada tjatjat
tjatjat, teristimewa untuk memadjukan keberatan dan/atau
penagihan atau tuntutan terhadap pemilik tanah berhubung
dengan pemakaian tanah untuk djalan, got atau lain-
lainnja menurut penetapan dari dewan kota Djakarta dan
atau lain badan Pemerintah dan sebegitunja.

Pasal 11. Kedua pihak dalam hal ini, teristimewa untuk
melakukan tuntutan-tuntutan dengan segala akibatnja, memi-
lih tempat kediaman seumumnja dan jang tidak dapat diubah
dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.

Selanjutnja kedua pihak dengan ini memberi kuasa kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memin-
dahkan kekuasaan ini kepada lain orang. - kuasa mana tidak
dapat ditjabut atau dibatalkan dan djuga tidak hapus
lantaran terdjadinja hal-hal jang menurut undang-undang
dan penetapan-penetapan membawa akibat penghapusan dari
kuasa-kuasa jang sudah diberikan oleh karena kuasa ini
ada satu bahagian jang tidak terpisah dari perdjandjian
ini, jang tidak dibuat bila kekuasaan ini tidak diberikan
untuk mendaftarkan hak opstal tersebut atas nama tuan Oen
Kiam Khouw tersebut dan menerima hak opstal itu untuk dan
atas namanya, demikian menghadap dimana seharusnya, mem-
buat pemberitahuan, memberi keterangan-keterangan, membuat

menanda tangani, membetulan, mengganti
atau membaharukan surat-surat ukur, pendaf-
teran dan lain-lainnja, memilih tempat kediaman dan mela-
kukan segala apa lainnja jang diharuskan.

Selandjutnja kedua pihak menerangkan, bahwa harga pen-
jualan hak opstal jang diberikan itu ditaksir besarnya
sembilan ratus rupiah.

MAKA SURAT INI,

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut di-
atas, dihadapan *Tjia Liong Nio dan Nengjoko*,
keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *dua penggantian dan dua*
gorekan, tidak ada tambahan.

Joachim Pius
Nengjoko

Therian

Therian

Sup

tangani, membetulan, mengganti
baharukan surat-surat ukur, pendaf-
n lain-lainnja, memilih tempat kediaman dan mela-
gala apa lainnja yang diharuskan.
tnja kedua pihak menerangkan, bahwa harga pen-
hak opstal yang diberikan itu ditaksir besarnya
ilan ratus rupiah.

MAKA SURAT INI,

di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut di-
hadap *Tjwa. Rong Nio dan Nengyoko*,
a pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
aksi yang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
akan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
t, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
penghadap-penghadap dan saja, notaris.

t dengan *dua penggantian dan dua*
rekan, *tidak ada tambahan*.

Shouw f.

Thoyankel

SWP



TLN

No. 125-

PERDJANDJIAN DJUAL BE

Pada hari ini, *Kemis, Langgah*,
seribu sembilan ratus lima pul
Menghadap pada saja, SIE KHWAN
dihadapan saksi-saksi jang ter
rat ini dan dikenal oleh saja
tuan IZAAK MARTINUS KIEVIT, ad
Gemeenschappelijk Schepenbezi

Djalan Ciladad 32.

pihak kes

tuan LIM JAN WIE, saudagar, b
Djalan Emma 2a,

menurut keterangannja dalam
kuasa daripada dan oleh kar
penjuruh, jang akan diundju
notaris didalam enam bulan
ini,

pihak ked

Penghadap-penghadap dikenal o
Penghadap dipihak kesatu mene
mendjual kepada penjuruh jang
kedua akan diundjuk dengan su
terhitung mulai pada hari ini
penghadap dipihak kedua mener
beli:

sebidang tanah pekarangan h
ding 3416 dengan segala apa
berada diatasnja, terletak
Tjiawi, keresidenan Bogor,